

**PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SHODAQAH  
(STUDI PADA NU CARE-LAZISNU DAN LAZISMU  
KABUPATEN MAGELANG)**

**M. Pudail**

STAI Syubbanul Wathon

*Email: pudail@staia-sw.ac.id*

**Tolkhah Alwi**

STAI Syubbanul Wathon

*Email: alwitolkhah46@gmail.com*

**Abstract:** The population of Indonesian Muslims is very large, based on the 2010 census, adherents of Islam in Indonesia are 207,176,162 people or 87.18% of the total population of Indonesia, this certainly has an impact on the potential for receiving and collecting Zakat, Infak and Sodaqah (ZIS). There are several amil zakat institutions that are legal and recognized by the people of Indonesia, for example LazisNu under the auspices of the Nahdlatul Ulama organization and LazisMu under the auspices of the Muhammadiyah organization. This study aims to determine the differences in ZIS management at NU CARE-LAZISNU and LAZISMU in Magelang Regency, both in terms of collection management, ZIS management management, and ZIS distribution management. This study uses a qualitative method using primary data and secondary data. The results of this study are in general the management of ZIS management at NU Care-LAZISNU and LAZISMU in Magelang Regency has different characteristics but there are some similarities in several aspects. In the collection management, NU Care-LAZISNU Magelang Regency uses the direct and indirect collection method by prioritizing the NU KOIN movement as the main program, while LAZISMU Magelang Regency uses the direct and indirect collection method by selling all its programs. In management, NU Care-LAZISNU Magelang Regency has a management structure at the District and Village levels using a decentralized pattern, while LAZISMU Magelang Regency has representatives at the sub-district level and 8 service offices whose task is to collect ZIS funds from the community using a centralized management pattern. In terms of distribution, NU Care-LAZISNU in Magelang Regency carried out in collaboration with the Autonomous Body and other institutions under

the auspices of Nahdlatul Ulama, while LAZIMU in Magelang Regency is carried out directly by it self.

*Keywords: ZIS; Management; LAZISNU; LAZISMU*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu masalah yang belum bisa diselesaikan saat ini adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi perhatian bagi pemerintah disetiap periodenya. Kemiskinan juga bisa menjadi awal dari berbagai macam kejahatan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian kemiskinan menjadi masalah besar bagi seluruh Negara di dunia, khususnya di Indonesia. (Slamet, 2015). Sebenarnya permasalahan tentang kemiskinan merupakan sesuatu persoalan klasik yang terjadi sejak adanya umat manusia. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan sepertinya akan sulit untuk diselesaikan oleh Negara-negara didunia. Masalah kemiskinan dapat berimplikasi pada semua aspek kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Untuk itu perlu adanya tindakan-tindakan untuk bisa mengurangi angka kemiskinan tersebut (Abdurrahman Qadir, 2001). Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai 240 juta jiwa. Sekitar 85 persen atau sekitar 200 juta jiwa adalah umat Islam (Dirjen, 2013). Agama Islam memandang bahwa kemiskinan ini memerlukan sebuah solusi, Islam datang membawa konsep zakat. Istilah zakat, infak, dan sedekah, menunjukkan kepada sebuah pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan atau dibayarkan. Zakat, infak dan sedekah memiliki kesamaan dalam perannya yaitu memberikan kontribusi yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah (Jasafat, 2015).

Dengan konsep zakat ini, umat Islam bisa saling bahu membahu dalam pembangunan ekonomi, di mana kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi yang lebih dapat menopang masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah

membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dipayungi oleh Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat 2 lembaga pengelola zakat (UU No. 23. Tahun 2011)

1. Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
2. Lembaga Amil Zakat atau yang disebut dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang memiliki tugas untuk membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat dibutuhkan. LAZ juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, LAZ harus bisa mengelola dana zakat tersebut mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian.

Hasil penelitian dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 potensi zakat dimiliki Indonesia mencapai angka Rp. 233.8 Triliun. Dalam hal ini, indikator zakat yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi adalah zakat penghasilan dengan potensi mencapai Rp. 139.07 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat uang yang mencapai Rp. 58.76 Triliun, zakat pertanian mencapai Rp.19.79 Triliun dan zakat peternakan mencapai Rp.9.51 Triliun (Muhammad, 2020). Apabila dana zakat ini bisa dikelola dengan baik, maka kita tidak akan khawatir lagi akan adanya kemiskinan di Indonesia. Dengan besarnya potensi zakat di Indonesia, maka perlu untuk merumuskan dan mengupayakan pengelolaan zakat sedemikian rupa, sehingga bisa dikelola dengan maksimal. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat yang berbasis manajemen. Pengelolaan ini dilakukan dengan mendasarkan pada segala hal yang ada kaitannya dengan zakat harus dilakukan secara professional (Muhammad, 2020).

Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang cukup besar dan memiliki kepengurusan di hampir seluruh wilayah di Indonesia adalah NU Care-LAZISNU dan LAZISMU. Kedua lembaga tersebut berada di bawah naungan dua ormas besar di Indonesia. NU Care-LAZISNU berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama sedangkan Lazismu berada di bawah naungan Muhammadiyah. Lembaga tersebut memiliki kepengurusan mulai

dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai di tingkat kecamatan.

NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang merupakan lembaga amil zakat yang berada dibawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Lembaga ini memiliki 21 UPZISNU MWC (tingkat Kecamatan) dan lebih dari 300 UPZISNU Ranting (tingkat desa) se- Kabupaten Magelang. Pada tahun 2021, lembaga ini mengelola dana ZIS sebesar Rp. 8.500.000,000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan akumulasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.

Sedangkan LAZISMU Kabupaten Magelang merupakan lembaga amil zakat yang berada dibawah naungan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Lembaga ini didirikan pada tahun 2010, dan sampai dengan saat ini LAZISMU Kabupaten Magelang telah memiliki delapan Unit Kantor Layanan (UKL). Pada tahun 2021, LAZISMU telah berhasil mengelola dana ZIS sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan akumulasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana manajemen pengelolaan ZIS di Magelang khususnya LAZISNU dan LAZISMU serta persamaan dan perbedaannya. Peneliti memilih NUCare-LAZISNU Kabupaten magelang dan Lazismu Kabupaten magelang sebagai objek kajian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara variabel-variabel yang diuji terdapat perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan data dengan suatu instrument. Hasilnya dianalisis dengan menggunakan statistik untuk mencari perbedaan dari variabel yang diteliti (Hermawan, 2019).

Adapun tempat Penelitian ini adalah di kanor Nu-Care LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Magelang. Jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Adapun responden dalam

penelitian ini adalah terdiri dari pengurus aktif dari NU Care-LAZISNU dan LAZISMU serta pihak-pihak yang terkait dengan Lembaga Amil Zakat yang dalam hal ini ada Muzakki dan Mustahik.

Dalam mendapatkan data peneliti membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Cara ini selain untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data (ZamZam, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengelola dana ZIS, sebuah lembaga pengelola ZIS harus memiliki kemampuan dinamis (*dynamic capability*). Kemampuan tersebut antara lain kemampuan merasakan, kemampuan menangkap, dan kemampuan mengubah yang akan berdampak pada keberlanjutan lembaga pengelola ZIS tersebut (Chatterjee, 2022). Hal ini sejalan dengan makna manajemen yaitu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2016). Dalam penelitian Ahmad Atabik yang berjudul "*Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*" menjelaskan tentang pentingnya manajemen pengelolaan zakat yang efektif di masa sekarang ini. Dalam menciptakan kesejahteraan umat Islam, hal ini dirasa sangat penting, maka perlu adanya pengelolaan zakat yang efektif agar bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Atabik, 2015). Penelitian tersebut merupakan kajian literature tentang bagaimana lembaga ZIS bekerja di era kontemporer. Penelitian tersebut menggunakan teori dari James Stoner yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 2003).

Berikut merupakan gambaran manajemen pengelolaan ZIS pada NU Care-LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten Magelang.

### Manajemen Penghimpunan

Penghimpunan ZIS merupakan bagian terpenting dalam sebuah lembaga ZIS. Ketika lembaga ZIS dapat memaksimalkan penghimpunan ZIS, maka usaha yang dilakukan organisasi dapat memaksimalkan tujuan

demikian kesejahteraan masyarakat dari dana zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ZIS harus mampu membangun integritas terhadap muzakki dan munfiq sehingga tercipta rasa percaya terhadap lembaga ZIS. Dengan kepercayaan yang telah terbangun muzakki dan munfiq tentunya akan terus membayar zakat ataupun berinfaq pada lembaga tersebut.

Hasil wawancara terhadap pengelola ZIS di antaranya terkait cara masing-masing Lembaga dalam mengelola dana tersebut. NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dan LAZISMU Kabupaten Magelang. Pada tahun 2021 NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dapat menghimpun dana ZIS sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan LAZISMU Kabupaten Magelang dapat menghimpun dana sebesar Rp. 3.700.000.000 (tiga miliar tujuh ratus ribu rupiah). (Wawancara pengurus Divisi Fundraising).

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan ZIS, NU Care-LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Magelang menggunakan metode penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung. Karena pada umumnya metode tersebut sering digunakan oleh sebuah lembaga ZIS, dikarenakan masing-masing metode penghimpunan memiliki kelebihannya masing-masing. Metode pengumpulan langsung digunakan untuk mempermudah muzakki ataupun munfiq dalam mendonasikan zakat atau infaknya. Sedangkan metode pengumpulan secara tidak langsung digunakan untuk menjangkau calon muzakki ataupun munfiq dalam skala yang lebih luas.

NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dalam melakukan penghimpunan dana adalah dengan menggandeng UPZIS ranting NU dan MWC NU (majelis Wakil Cabang NU) yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Sumber utama penghimpunan ini adalah infaq dan shadaqah melalui KOIN NU. Petugas pengumpul UPZIS di tingkat ranting memiliki kewajiban untuk menyetorkan seluruh dana KOIN NU disetiap minggu pertama disetiap bulan. Kemudian pencatatan hasil pengumpulan dan KOIN ini disetorkan ke NU Care-LAZISNU kabupaten Magelang untuk selanjutnya direkap. Selain KOIN NU, UPZIS NU ranting dan MWC juga dapat menerima donasi berupa zakat, hal ini dilakukan untuk mempermudah muzakki untuk menunaikan zakatnya.

Data terakhir, terdapat 100 ribu kotak KOIN telah terdistribusi diseluruh wilayah Kabupaten Magelang. Gerakan KOIN NU ini terbukti memberikan dampak yang signifikan karena sangat efektif dalam membantu penghimpunan dan ZIS di NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang. Dengan adanya KOIN NU ini dapat lebih mempermudah masyarakat untuk berinfaq, karena tidak menuntut seorang munfiq untuk berdonasi dengan nominal yang banyak dalam satu waktu. Akan tetapi masyarakat dapat memberikan donasi melalui uang-uang kecil/receh dengan basaran Rp. 100,- (seratus rupiah) Rp. 200,- (dua ratus rupiah), Rp. 500,- (lima ratus rupiah), ataupun Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Sedangkan LAZISMU Kabupaten Magelang dalam menghimpun dana ZIS berkolaborasi dengan seluruh kantor layanan yang ada di setiap kecamatan dan JPZIS yang berada dibawah naungan LAZISMU kabupaten Magelang. kantor layanan ini bertugas untuk melakukan penghimpunan serta melakukan pencatatan terhadap dana ZIS yang telah diperoleh. Pencatatan ini dilaporkan setiap bulan kepada kantor layanan di LAZISMU Kabupaten Magelang serta Pengurus Daerah Muhammadiyah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka persamaan dan perbedaan manajemen penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan Manajemen Penghimpunan Dana ZIS di NU Care-LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Magelang

KETERANGAN	NU CARE-LAZISNU	LAZISMU
Cara Penghimpunan ZIS	Cara penghimpunan dana ZIS ini dengan bekerjasama dengan UPZIS NU MWC dan UPZIS NU ranting diseluruh wilayah di Kabupaten Magelang.	Cara penghimpunan dana ZIS ini dari kerjasama dengan UPZIS LAZISMU di tingkat cabang/ranting di seluruh wilayah Kabupaten Magelang dan JPZIS ditingkat Masjid.

Metode Penghimpunan	metode penghimpunan yang digunakan adalah metode penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung.	metode penghimpunan yang digunakan adalah metode penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung.
---------------------	--	--

Tabel 2. Perbedaan Manajemen Penghimpunan Dana ZIS di NU Care-LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten Magelang

KETERANGAN	NU CARE-LAZISNU	LAZISMU
Jumlah Penghimpunan	Tahun 2021 total penghimpunan sebesar Rp. 8.500.000.000,-	Tahun 2021 total penghimpunan sebesar Rp. 3.500.000.000,-
Cara Penghimpunan ZIS	Dalam penghimpunan, NU Care-LAZISNU lebih memprioritaskan penghimpunan melalui infaq dan shadaqah. Dengan tetap mengusahakan penghimpunan zakat.	Dalam menghimpun dana ZIS, LAZISMU tidak ada prioritas penghimpunan.
Program Penghimpunan	Program KOIN NU menjadi program unggulan dari NU Care-LAZISNU. program ini merupakan penggalangan khusus untuk warga Nahdliyin.	LAZISMU tidak memiliki program penghimpunan khusus, karena LAZISMU menghimpun dana dengan menjual semua program yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan penghimpunan dana ZIS, setiap lembaga ZIS tentunya tidak sepenuhnya berjalan lancar. Tak terkecuali bagi NU Care-LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten Magelang. kendala-kendala yang dihadapi oleh NU Care-LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat untuk berzakat

Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang didominasi oleh pedesaan dimana masyarakatnya lebih bersifat tradisional. Sehingga masyarakat cenderung melakukan infaq dan shadaqah dari pada berzakat. Hal tersebut juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ZIS yang masih kurang. Masyarakat cenderung untuk melakukan pentasyarufan secara langsung kepada tetangga sekitar, dari pada ke lembaga pengelola ZIS. Sehingga pentasyarufan yang dilakukan tidak bisa tercatat

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah aktor utama dalam kemajuan lembaga, baik secara kualitas maupun kuantitas. SDM yang berkualitas dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk lembaga dan kuantitas SDM yang cukup juga dapat mempermudah dalam mensukseskan target-target yang dicanangkan oleh lembaga.

3. Komunikasi

Komunikasi menjadi sangat penting dalam kelancaran dan kesuksesan dari terlaksananya program-program lembaga. Terkadang dalam perjalanannya komunikasi juga bisa menjadi penghambat. Hal ini terjadi karena adanya mis komunikasi diantara pengurus.

### **Manajemen Pengelolaan**

Dalam menjalankan roda kelembagaan, baik NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang maupun LAZISMU Kabupaten Magelang memiliki ciri khasnya masing-masing. Hal ini tidak lepas dari kebijakan yang diterapkan oleh induk organisasinya, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang terkait keberadaan lembaga ZIS tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang dan Pengurus Daerah Muhammadiyah sangat besar dalam menentukan arah gerak dari NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dan LAZISMU Kabupaten Magelang. Adat dan budaya yang dimiliki oleh kedua organisasi kemasyarakatan tersebut tentu juga tampak dalam proses berjalannya NU Care-LAZISNU

Kabupaten Magelang dan LAZISMU Kabupaten Magelang. Keduanya memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan lembaga ZIS pada masing-masing kepengurusan. akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir dengan membangun jalinan komunikasi yang baik diantara masing-masing tingkat kepengurusan, apalagi jika berkaitan dengan kepengurusan ditingkat dibawahnya.

Berikut ini merupakan gambaran manajemen pengelolaan yang berjalan di NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dan LAZISMU Kabupaten Magelang:

Tabel 3. Manajemen Pengelolaan ZIS pada NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dan LAZISMU Kabupaten Magelang

NO.	Aspek Pengelolaan Dana	Lembaga	
		LAZISNU	LAZISMU
1.	Kelembagaan	NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang adalah sebuah lembaga bernaung dibawah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang yang bergerak dibidang pengelolaan ZIS.	LAZISMU Kabupaten Magelang merupakan Lembaga dibawah naungan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang bergerak dibidang pengelolaan ZIS.
2.	Administrasi	NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang membawahi 21 UPZISNU MWC (kecamatan) dan 300 ranting yang telah berdiri.	LAZISMU Kabupaten Magelang membawahi 21 Perwakilan LAZISMU dan 8 kantor layanan di tingkat kecamatan, serta memiliki JPZIS ditingkat takmir masjid di wilayah Kabupaten Magelang.
3.	Standart	NU Care-LAZISNU	LAZISMU Kabupaten

	Operational Procedure (SOP)	Kabupaten Magelang dalam menjalankan roda organisasi berpatokan pada SOP yang telah dibuat oleh PP NU Care-LAZISNU yang telah disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Magelang.	Magelang dalam menjalankan roda organisasi berpatokan pada SOP atau disebut dengan IKL (Indikator Kerja Layanan) yang dibuat oleh LAZISMU Pusat.
4.	Kepengurusan	Struktur pengurus NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang terdiri dari Badan Pengurus yang mendapatkan SK pengangkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang dan PP NU Care-LAZISNU sedangkan Manajemen Pelaksana yang mendapatkan SK pengangkatan dari Badan Pengurus NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang.	Struktur pengurus LAZISMU Kabupaten Magelang terdiri dari Badan Pengurus yang mendapatkan SK pengangkatan dari Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan LAZISMU Jawa Tengah. sedangkan Badan Pengurus Harian yang mendapatkan SK pengangkatan dari Badan Pengurus LAZISMU Kabupaten Magelang.
5.	Tugas dan Wewenang di Level Kepengurusan	NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang bertugas untuk melakukan penghimpunan dan pentasyarufan dana ZIS di tingkat Kabupaten Magelang, dan melakukan pencatatan terhadap penghimpunan dan pentasyarufan yang	LAZISMU Kabupaten Magelang bertugas untuk melakukan penghimpunan dan pentasyarufan dana ZIS di tingkat Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk unit kantor layanan hanya bertugas untuk melakukan penghimpunan. Serta

		dilakukan oleh UPZISNU MWC dan Ranting. Sedangkan UPZISNU MWC dan Ranting bertugas untuk melakukan penghimpunan dan pentasyarufan dana ZIS di tingkat kecamatan dan desa. Serta berkewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana ZIS kepada NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang.	untuk JPZIS bertugas untuk melakukan penghimpunan dan pentasyarufan atas seizing dari LAZISMU Kabupaten Magelang.
6.	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan keuangan di NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang menggunakan pola pengelolaan desentralisasi. Dimana setiap UPZISNU baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat ranting memiliki rekening masing-masing.	Pengelolaan keuangan di LAZISMU Kabupaten Magelang menggunakan pola pengelolaan tersentralisasi. Dimana setiap dana harus masuk dulu ke rekening LAZISMU atau dengan membuat rekening baru yang terafiliasi dengan LAZISMU Kabupaten Magelang bagi JPZIS.
6.	Pelaporan kinerja dan keuangan	NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang melaporkan hasil kinerja dan keuangannya kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PW NU Care-LAZISNU	LAZISMU Kabupaten Magelang melaporkan hasil kinerja dan keuangannya kepada Pengurus Daerah LAZISMU Kabupaten Magelang, LAZISMU Jawa Tengah, serta

		Jawa Tengah, dan PP NU Care-LAZISNU, serta UPZISNU MWC dan Ranting se-Kabupaten Magelang.	unit yang berada dibawah naungan LAZISMU Kabupaten Magelang.
7.	Audit Keuangan	NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang diaudit oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PW NU Care-LAZISNU Jawa Tengah, dan Kementrian Agama.	LAZISMU Kabupaten Magelang diaudit oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, LAZISMU Jawa Tengah, Kementrian Agama dan Audit independen yang difasilitasi oleh LAZISMU Jawa Tengah.

NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang adalah lembaga amil zakat yang bernaung dibawah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. yang mana NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang telah memiliki 21 UPZINU di tingkat MWC (kecamatan) dan lebih dari 300 UPZINU ditingkat Ranting (desa). Dalam legalitasnya, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang mendapatkan SK pengangkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang untuk masa jabatan selama 5 tahun dan mendapatkan SK izin operasional dari PP NU Care-LAZISNU.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dibantu oleh UPZISNU MWC dan UPZISNU Ranting. Pada pelaksanaannya, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang menggunakan SOP yang diterbitkan oleh PP NU Care-LAZISNU dengan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di wilayah Kabupaten Magelang. agar pengelolaan bisa berjalan efektif dan maksimal, maka perlu melakukan hal tersebut. UPZISNU MWC dan UPZISNU Ranting diberikan wewenang untuk dapat menghimpun, mengelola, serta mentasyarufkan dana ZIS di wilayahnya. Hal tersebut bertujuan untuk

lebih mempermudah NU Care-LAZISNU dalam mencapai tujuan yaitu, ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam hal pengawasan baik secara kinerja maupun keuangan, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang diawasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, PW NU Care-LAZISNU Jawa Tengah, PP NU Care-LAZISNU, Dewan Syariah yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, dan Kementrian Agama.

LAZISMU Kabupaten Magelang merupakan lembaga amil zakat dibawah naungan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Lembaga ini membawahi 21 perwakilan ditingkat kecamatan dan JPZIS ditingkat takmir masjid yang terafiliasi dengan Muhammadiyah. Lembaga ini juga memiliki delapan unit kantor layanan yang tersebar di delapan kecamatan. Kantor ini berfungsi sebagai kantor pembantu dalam menghimpun dana ZIS. Sedangkan untuk JPZIS juga berfungsi untuk menghimpun dan ZIS serta mentasyarufkan dana tersebut atas seizin dari LAZISMU Kabupaten Magelang.

LAZISMU Kabupaten Magelang mendapatkan SK pengangkatan dari Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan LAZISMU Jawa tengah. Dalam pengawasan kinerja dan pengelolaan keuangan, LAZISMU Kabupaten Magelang diawasi oleh Pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang melalui dewan syariah, LAZISMU Jawa tengah, Kementrian Agama dan Auditor independen.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka persamaan dan perbedaan manajemen pengelolaan lembaga ZIS NU Care-LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perbedaan Manajemen Pengelolaan Lembaga ZIS

Keterangan	NU CARE-LAZISNU	LAZISMU
Tugas dan Wewenang di Level Kepengurusan	Pada NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang, UPZISNU MWC dan Ranting dapat menghimpun, mengelola, dan	Pada LAZISMU Kabupaten Magelang, kantor perwakilan yang ada di tingkat kecamatan hanya bertugas untuk

	mendistribusikan dana ZIS yang diperoleh.	menghimpun, sedangkan untuk JPZIS yang terafiliasi dengan LAZISMU memiliki kewenangan untuk menghimpun, untuk pendistribusian harus melalui persetujuan dari LAZISMU.
Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan keuangan NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang menggunakan pola desentralisasi. Dimana setiap UPZISNU MWC dan UPZINU Ranting diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangannya dengan tetap sesuai dengan SOP yang telah disepakati.	Pengelolaan keuangan LAZISMU Kabupaten Magelang menggunakan pola tersentralisasi. Dimana semua uang wajib masuk ke kas LAZISMU Kabupaten Magelang.
Audit Keuangan	Pengelolaan Keuangan NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang diaudit oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, PW NU Care-LAZISNU Jawa Tengah, dan Kementrian Agama.	Pengelolaan keuangan LAZISMU Kabupaten Magelang diaudit oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, LAZISMU Jawa tengah, Kementrian Agama, Auditor independen yang ddifasilitasi oleh LAZISMU Jawa Tengah.

**Manajemen Pendistribusian**

Dana ZIS merupakan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dalam konsep Islam disebut dengan Asnaf. Asnaf ini terbagi menjadi delapan golongan asnaf. Pendistribusian dana ZIS oleh

lembaga ZIS diharapkan bisa tepat sasaran, dan bisa membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

NU Care-LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Magelang dalam mendistribusikan dana ZIS juga mengacu pada hal diatas. Akan tetapi bentuk pendistribusiannya bisa dalam berbagai macam bentuk. Contohnya, kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi.

Tabel 5. Perbandingan Manajemen pendistribusian ZIS pada NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dan LAZISMU Kabupaten Magelang

NO.	Aspek Pendistribusian Dana	LEMBAGA	
		NU Care-LAZISNU	LAZISMU
1.	Program Pendistribusian	a. Program Pendidikan b. Program Pemberdayaan Ekonomi c. Program Kesehatan d. Program Sosial Keagamaan e. Program Tanggap Bencana	a. Pilar Pendidikan b. Pilar Pemberdayaan Ekonomi c. Pilar Kesehatan d. Pilar Dakwah e. Pilar Sosial Kemanusiaan
2.	Fokus Pendistribusian	a. Fakir b. Miskin c. Fisabilillah	a. Fakir b. Miskin c. Fisabilillah d. Gharimin e. Ibnu Sabil
3.	Mekanisme Pendistribusian	NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang dalam melakukan proses pendistribusian dana dilakukan dengan berkoordinasi dengan pengurus UPZISNU Ranting atau bekerjasama dengan Badan Otonom	Proses pendistribusian dana ZIS oleh LAZISMU Kabupaten Magelang dilakukan oleh Badan Pengurus Harian, dimana sebelum didistribusikan calon penerima akan di survei terlebih dahulu. Apabila

		yang berada dibawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang untuk mencari calon penerima dana ZIS. Calon penerima tersebut ditentukan oleh pengurus UPZISNU Ranting atau oleh pengurus Badan Otonom.	memenuhi syarat dan disetujui dalam rapat Badan pengurus harian, maka dana ZIS bisa didistribusikan kepada calon penerima tersebut.
4.	Metode Pendistribusian	Pendistribusian dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga atau banom NU kepada penerima bantuan (Mustahik).	Pendistribusian dilakukan secara langsung oleh pengurus LAZISMU Kabupaten Magelang kepada penerima bantuan (Mustahik) tanpa melalui perantara.

Pendistribusian dana ZIS yang telah terkumpul diberikan kepada delapan asnaf. Proses pendistribusian tersebut dilakukan melalui berbagai macam program. Program-program yang digunakan merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dilakukan agar dana ZIS yang terhimpun dapat terserap secara menyeluruh dan bermanfaat bagi masyarakat

Dana ZIS yang telah terkumpul oleh NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang didistribusikan dalam bentuk lima pilar program, yaitu:

#### 1. Program Kesehatan

Dalam program kesehatan ini, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang menyediakan dua unit ambulance (ambulance pasien dan ambulance jenazah) agar bisa digunakan oleh masyarakat yang

mebutuhkan secara gratis dan juga bantuan berupa uang untuk biaya berobat bagi Mustahik yang menderita penyakit kronis.

## 2. Program Pendidikan

Dalam program pendidikan ini, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang menyediakan bantuan untuk santri berprestasi dan bantuan untuk siswa kurang mampu di lingkup masyarakat Kabupaten Magelang.

## 3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Pada program ini, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang mendistribusikan dana dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang membutuhkan modal untuk berwirausaha. Bantuan yang diberikan tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk barang yang dibutuhkan untuk berwirausaha.

## 4. Program Sosial Keagamaan

Dalam program ini, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang mendistribusikannya dengan memberikan sedekah jum'at gratis, bersih-bersih masjid, serta bantuan untuk renovasi masjid/mushola. Sedekah jum'at ini berupa makanan yang dititipkan kepada masjid terdekat untuk diberikan kepada masyarakat.

## 5. Program Tanggap bencana

Pada program ini, bantuan diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah seperti, kebakaran rumah, tanah longsor, dan bencana lain yang terjadi baik di lingkup Kabupaten Magelang ataupun lingkup nasional. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan, pakaian, ataupun bahan kebutuhan lain yang mendesak.

Sedangkan pada LAZISNU Kabupaten Magelang, pendistribusian dana ZIS dilakukan dalam empat pilar program, yaitu:

### 1. Pilar Pendidikan

Pada pilar pendidikan ini dibagi menjadi empat program. Yaitu beasiswa sang surya yang ditujukan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa, beasiswa mentari yang ditujukan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar SD, SMP, dan SMA, peduli guru yang ditujukan untuk memberikan bantuan pembinaan

bagi guru, serta *save our school* yaitu bantuan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

## 2. Pilar Kesehatan

Dalam pilar kesehatan ini, LAZISMU Kabupaten Magelang menyalurkan bantuan melalui Cek Kesehatan gratis serta bantuan Ambulan Gratis bagi yang membutuhkan.

## 3. Pilar Ekonomi

Dalam pilar ekonomi ini, LAZISMU Kabupaten Magelang mendistribusikan dana ZIS melalui program Tani Bangkit, Peternakan Masyarakat Madani, dan Pemberdayaan UMKM.

## 4. Pilar Dakwah

Dalam pilar dakwah, LAZISMU kabupaten Magelang mendistribusikan dana ZIS melalui program Dai Mandiri, Back to Masjid, Pemberdayaan Muallaf, dan Kado Ramadhan.

## 5. Pilar Sosial Kemanusiaan

Dalam pilar sosial kemanusiaan, LAZISMU Kabupaten Magelang mendistribusikan dana zakat melalui program bedah rumah, Indonesia terang, Indonesia siaga, Muhammadiyah AId, dan Qurban untuk Kemanusiaan.

Dalam mekanisme pendistribusian, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang selalu bekerjasama dengan UPZINU Ranting, UPZINU MWC, dan juga badan Otonom yang berada dibawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Pada pelaksanaannya mustahik disurvei oleh UPZISNU ranting atau UPZISNU MWC atau pengurus badan otonom untuk selanjutnya diusulkan ke pengurus NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang. Dan dalam pemberiannya juga melibatkan pengurus UPZISNU Ranting, UPZISNU MWC, maupun pegurus badan otonom. Hal ini dilakukan sebagai wujud sinergitas antar kelembagaan sehingga tercipta keharmonisan.

Sedangkan di lembaga LAZISMU Kabupaten Magelang, pendistribusian dilakukan dengan menerjunkan pengurus secara langsung untuk mensurvei calon mustahik. Hal ini dilakukan agar supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran yaitu delapan asnaf. Setelah itu calon mustahik akan dirapatkan dengan para pengurus LAZISMU yang

lain. Apabila calon mustahik tersebut disetujui untuk menerima bantuan, maka dari pihak pengurus LAZSIMU akan memberikan langsung bantuan tersebut, baik secara tunai ataupun berwujud barang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penyusunan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen Zakat, Infaq dan Sodaqah pada NU Care-LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Magelang telah mengacu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang meliputi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Strategi penghimpunan yang dilakukan kedua Lembaga ini relatif sama dan pendistribusiannya memiliki fokus sektor yang sama yaitu di bidang Ekonomi, Pendidikan, Agama dan Sosial. Kesamaan ini didasarkan oleh latar belakang kedua LAZIS tersebut yaitu berbasis pada Ormas yang bergerak di bidang Sosial dan Keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Ahmad, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1, 40-62.
- Alam, A.R., Anwar, S & Asep I.S. (2019). Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4: 370. <https://doi.org/10.15575>.
- Balai Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Basir, S.A el. al. (2017). Malaysian Islamic Quality Management System MS1900: An Implementation Steps at Malacca Zakat Center. *Humanomics* 33, no. 2, 239-254.
- Care-LAZISNU, NU. -Sekilas Tentang NU Care-LAZISNU, *n.d.* [https://nucare.id/sekilas\\_nu](https://nucare.id/sekilas_nu).
- — —. -Visi-Misi LAZIMU. <https://lazismu.org/view/visi-misi>. Magelang, NU Care-LAZISNU Kab. *Buku Saku NU Care-LAZISNU Kab.*
- — —. -Visi-Misi NU Care-LAZISNU, *n.d.* [https://nucare.id/visi\\_dan\\_misi\\_nu\\_care](https://nucare.id/visi_dan_misi_nu_care).

- Choirin, M., et al., (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)
- Echols, J, & Hassan, S. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia*. XXVI. Jakarta: PT Gramedia.
- Furqon, A. (2015) *Manajemen Zakat*. RPM UIN Walisongo.
- Handoko, T Hani. (2003).. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Herujito, M.Y. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Jasafat. (2015). Manajemen Pengelolaan ZIS Pada Baitul Maal Aceh Besar. *Al-Ijtima'iyah* 1, no. 1, 1-18.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- LAZISMU. Sejarah LAZISMU <https://lazismu.org/view/latar-belakang>.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Muhammad, T.E.A., et al., (2019). Muhamad Abduh, and Nazrul Hazizi Noordin. —A Proposed Human Resource Management Model for Zakat Institutions in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1, 98-109.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie* vol 4, 89-90.
- Nadhari, A.K. (2013). Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* vol. 3, 57-59.
- Nurdiansyah, H, & Robbi S.R. (2019). *Pengantar Manajemen*. Sleman: Diandra Kreatif.
- Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. *Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.
- Qadir, A. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhoh Dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raco, J R (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Adi* Vol. 7 No. 2, 12-24.
- Ritonga, P. (2017). -Ananlisis AKuntansi Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah* vol 1, 5.
- Safitri, I.U. (2018). Prblematika Zakat Fitrah. *Tazkia: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan* Vol 19, 29.

- Slamet. (2015). Implementasi Standar Manajemen Iso 9001: 2015 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam Implementasi* 1, no. 1, 43–66.
- STAI Syubbanul Wathon. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Magelang.
- Suma, M.A. (2013). Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal, Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad* V, 257.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Pengelolaan Zakat*
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. *Pengelolaan Zakat*
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna* Vol 2, 223–24.
- Widiastuti, T., Sri H., & Zulaikha S. (2022). *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga Univercity Press.
- ZamZam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Sleman: Penerbit DeePublish.